

## PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH

**Elda Firdayati**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email: [eldafirdayati1998@gmail.com](mailto:eldafirdayati1998@gmail.com)

**Clarashinta Canggih**

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

Email: [clarashintacanggih@unesa.ac.id](mailto:clarashintacanggih@unesa.ac.id)

### Abstrak

*Dalam meningkatkan aset bank syariah tentu membutuhkan pendanaan. Return on Asset (ROA) adalah rasio yang memiliki fungsi meningkatkan aset perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas yang diproyeksikan pada ROA menggunakan objek yakni 9 bank syariah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mencapai kriteria penelitian. Data dari penelitian ini berupa laporan keuangan dari website bank periode 2014-2018. Hasil penelitian secara parsial yakni pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah tidak memiliki pengaruh pada ROA, sedangkan secara simultan pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah tidak memiliki pengaruh pada ROA.*

**Kata Kunci :** *Pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah & profitabilitas*

### Abstract

*In increasing the assets of Islamic banks, they certainly need funding. Return on Assets (ROA) is a ratio that has the function of increasing banking assets. This study aims to determine the effect of murabaha, mudaraba and musharaka financing on profitability projected on ROA using objects, namely 9 Islamic banks in Otoritas Jasa Keuangan (OJK) which have reached the research criteria. Data from this study are in the form of financial statements from the bank's website for the 2014-2018 period. The partial results of the study are murabahah, mudharabah, and musyarakah financing have no influence on ROA, while simultaneous murabahah, mudharabah and musyarakah financing do not have an influence on ROA.*

**Keywords:** *Murabaha, mudarabah, musharaka and profitability*

## 1. PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah global berkembang sangat pesat. Ini terjadi karena pertumbuhan perbankan syariah yang ada di negara-negara baik yang bermayoritas muslim maupun nonmuslim. Negara Indonesia pada tahun 2017 adalah salah satu negara yang memiliki total aset keuangan syariah terbesar di dunia sebesar USD 82 M (Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019, 2017). Perolehan aset keuangan syariah yang besar ditandai dengan

**How to cite:** Firdayati, E., & Canggih, C. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3(3), 67-79.

adanya sektor jasa keuangan syariah yang berkembang di Indonesia yang terdiri atas tiga sektor yakni Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah (terdiri atas Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus) dan Pasar Modal syariah (terdiri atas Sukuk Negara, Sukuk Korporasi dan reksa Dana Syariah).



Gambar 1. Aset Keuangan Syariah di Indonesia 2014-2018  
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah

Produk pembiayaan pada perbankan syariah perlu adanya perkembangan dalam rangka memperluas jaringan serta solusi bagi para investor atau *shahibul maal* dalam menjalankan kegiatan usaha dengan memanfaatkan ketersediaan produk-produk pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah. Pembiayaan syariah merupakan kegiatan pendistribusian dana kepada nasabah untuk membantu permasalahan dana guna untuk menjalankan kegiatan usaha yang berupa modal kerja, investasi dan konsumsi berdasarkan prinsip syariah.

Dalam perspektif islam, dalam menjalankan kegiatan usaha perlu diperhatikan dengan baik. Karena dengan memperhatikan kegiatan usaha dalam sebuah perusahaan atau perbankan dapat memperlihatkan kinerja yang dilakukan dalam mengelola aset yang dimiliki hingga mencapai profitabilitas yang diinginkan. Adanya hal tersebut dapat mencegah adanya kecurangan sehingga tidak menimbulkan kemudharatan bagi nasabah atau investor dalam menjalankan kegiatan usaha dengan mengutamakan prinsip syariah. Landasan Al-Qur'an pada hal tersebut adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 16

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: “Mereka itulah yang membeli dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka mendapat petunjuk” (Al-Baqarah Ayat 16)

Surat Al-Baqarat ayah 16 diatas menjelaskan bahwa hendaknya seorang muslim dalam menjalankan kegiatan usahanya seperti jual beli sebaiknya sesuai

dengan prinsip syariah. Dengan adanya prinsip syariah diharapkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha tidak menimbulkan kemudharatan bagi nasabah atau investor sehingga dapat menjalin silaturahmi dengan baik dan mengharapkan ridho Allah SWT.

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan oleh perusahaan atau perbankan dalam mengukur kemampuan untuk memperoleh keuntungan dalam periode tertentu (Romdhoni, 2018). Secara umum profitabilitas ditampilkan pada laporan keuangan sebuah perusahaan atau perbankan. Dimana dengan adanya profitabilitas tersebut manajemen perusahaan atau perbankan dapat mengukur serta mengetahui tingkat profitabilitas yang dimiliki. Sedangkan *ROA* adalah jenis rasio profitabilitas untuk menilai tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan atau perbankan pada periode tertentu yang diukur menggunakan persentase. Jika persentase *Return on Asset (ROA)* yang didapatkan perusahaan atau perbankan kecil maka semakin tidak baik rasio ini dalam profitabilitas dan begitu juga sebaliknya (Antuli, 2018). Berikut perolehan *ROA* bank syariah di Indonesia:

Tabel 1. *ROA* Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018

Tahun	<i>ROA</i>		
	BUS	UUS	BPRS
2014	0,41	1,97	2,26
2015	0,49	1,81	2,20
2016	0,63	1,77	2,27
2017	0,63	2,47	2,55
2018	1,28	2,24	1,87

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah

Berdasarkan tabel tersebut *Return on Asset (ROA)* yang dimiliki bank umum syariah tahun 2014 hingga 2018 terus mengalami peningkatan dari nilai persentase 0,41% sampai 1,28%. Nilai persentase yang dimiliki bank umum syariah terbilang lebih tinggi daripada UUS dan BPRS. Perolehan nilai *Return on Asset (ROA)* bank umum syariah lebih tinggi dibandingkan yang lainnya maka hal tersebut berdampak pada produk pembiayaan yang ada di bank umum syariah di Indonesia:

Tabel 2. Pembiayaan Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018

Thn	Akad (Dalam miliar rupiah)						
	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah	Qardh	Istishna	Ijarah	Salam
2014	117.371	14.354	49.336	5.965	633	11.62	5.025
2015	122.111	14.82	60.713	3.951	770	10.64	6.363
2016	139.536	15.292	78.421	4.731	878	9.151	-
2017	150.332	17.09	101.505	6.349	1.189	9.233	-
2018	154.805	15.866	129.641	7.674	1.609	10.6	-

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah

Bank umum syariah memiliki bermacam-macam jenis produk pembiayaan dengan menggunakan berbagai pilihan akad. Pada tahun 2014 hingga 2018 bank umum syariah memiliki produk pembiayaan unggulan berdasarkan akad dapat dilihat pada tabel diatas. Tabel tersebut menjelaskan total pembiayaan

berdasarkan akad paling diminati oleh nasabah adalah produk pembiayaan dengan akad murabahah, mudharabah dan musyarakah. Hal tersebut terlihat pada peningkatan total pembiayaan yang fluktuatif setiap tahunnya.

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 bab I pasal I nomor 12 menyatakan bahwa pembiayaan dengan landasan syariah yakni menyediakan uang atau pinjaman yang berdasarkan kesepakatan antara pihak bank atau pihak lain. Dimana pihak lain memiliki kewajiban kepada pihak yang memiliki pinjaman jika telah tiba tanggal jatuh tempo dengan memberikan imbalan atau bagi hasil sebagai bentuk kerjasama. Sedangkan pengertian pembiayaan atau *financing* yang lain merupakan kegiatan pendanaan yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan bantuan dalam bentuk financial guna untuk mendukung kegiatan usaha atau berinvestasi (Antuli, 2018).

Murabahah adalah akad jual beli yang memiliki karakteristik amanah seperti penjual harus transparan terhadap konsumen mengenai harga pembelian sebuah produk atau memberitahukan jumlah keuntungan yang telah ditambahkan dalam biaya tersebut (Wirosa, 2005). Pengertian lainnya yakni kegiatan jual beli dimana penjual mentraspansikan harga beli hingga keuntungan yang telah disepakati diawal (Nurhayati, 2016). Menurut syariah akad murabahah ini telah sesuai dengan prinsip syariah karena kelebihan dari harga beli merupakan keuntungan.

Mudharabah adalah akad kerjasama penyedia modal atau *shahibul maal* dan pengelola modal atau *mudharib*. Sistem pembagian keuntungan telah disepakati diawal apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh penyedia modal atau *shahibul maal* maka yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut adalah penyedia modal atau *shahibul maal*. Dan jika kerugian yang terjadi akibat dari kelalaian atau kecurangan disebabkan oleh pengelola modal atau *mudharib* maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pengelola modal atau *mudharib*. Selain itu mudharabah merupakan akad kerjasama yang menggunakan prinsip bagi hasil. Dimana penyedia modal memberikan modalnya kepada pengelola modal. Jika dalam menjalankan kegiatan usaha terjadi kerugian atau mengalami perolehan laba maka kedua hal tersebut ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian diawal terbentuknya ikatan kerjasama (Putri, 2017).

Musyarakah merupakan akad kerjasama dimana akad ini merupakan percampuran modal antara satu pemilik modal dengan pemilik modal lainnya. Apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan dibagi sesuai kontribusi modal yang telah ditanam pada awal terjadinya kerjasama begitu juga sebaliknya. Modal yang ada pada akad musyarakah tidak boleh digunakan atas kepentingan pribadi tanpa meminta persetujuan pemilik modal lainnya (Nurhayati, 2016).

Profitabilitas yang ada pada suatu perusahaan atau perbankan guna untuk mengukur dan menilai tingkat keuntungan aset perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu rasio digunakan oleh sebuah perusahaan atau perbankan dalam memperoleh keuntungan pada kurun waktu tertentu berdasarkan kemampuan mengelola aktiva perusahaan atau perbankan (Munawir, 2004).

Rasio yang memiliki fungsi untuk meningkatkan laba perusahaan dengan ukuran persentase yakni *ROA*. Jika *ROA* semakin rendah maka *ROA* dalam kondisi tidak baik dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK/2014 mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS dan UUS, cara mengukur *ROA* dengan menggunakan rumus berikut:

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset} \times 100\% \quad (1)$$

Hasil hitung rumus tersebut akan memperoleh persentase dari *Return on Asset* (*ROA*) sebuah perusahaan atau perbankan. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan atau perbankan tersebut berada pada kondisi baik atau buruk dalam mencapai profitabilitas.

Berdasarkan fenomena yang melatarbelakangi permasalahan tersebut rumusan masalah yang dapat diambil adalah: (1) Apakah pembiayaan murabahah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2014-2018?; (2) Apakah pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2014-2018?; (3) Apakah pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2014-2018?; (4) Apakah pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia periode 2014-2018?;

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif kuantitatif. Penelitian asosiatif digunakan untuk menggabungkan dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data panel. Data sekunder yang digunakan adalah laporan tahunan bank syariah di Indonesia terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dipublikasikan pada *website* masing-masing bank. Dari laporan keuangan tersebut data yang diambil adalah total pembiayaan serta persentase dari *ROA*. Populasi yang digunakan adalah 14 bank syariah di Indonesia. Dengan teknik *purposive sampling* yakni dengan memberikan kriteria-kriteria penelitian seperti bank umum syariah di Indonesia dan konsisten dalam mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap, maka sampel yang cocok adalah 9 bank syariah.

Teknik untuk mendapatkan data dilakukan dengan metode dokumentasi yakni mengumpulkan informasi data yang berkaitan langsung dengan penelitian.

Teknik analisis data berupa data sekunder yang berjenis data panel yang merupakan gabungan dari *cross section* dan *time series*. Sehingga model persamaan yang dapat digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon \quad (2)$$

Keterangan:

Y	=	Return on Asset (ROA)
$\alpha$	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien Regresi
$X_1$	=	Pembiayaan Murabahah
$X_2$	=	Pembiayaan Mudharabah
$X_3$	=	Pembiayaan Musyarakah

$\varepsilon$  = Kesalahan Residual (error)  
 $i$  = Subjek ke- $i$   
 $t$  = Tahun ke- $t$

Adapun uji spesifikasi model pada penelitian ini adalah uji chow dan uji hausman:

#### Uji Chow

Uji chow untuk menggunakan jenis hipotesis yang sesuai *fixed effect* atau *common effect* dalam mengelola data. Hipotesis dalam uji chow adalah:

$H_0 = \text{Common Effect}$

$H_1 = \text{Fixed Effect}$

Perolehan uji spesifikasi model apabila nilai probabilitas Chi-square memiliki nilai melebihi 0,05 sehingga hipotesis yang sesuai yaitu *common effect*. Sedangkan nilai probabilitas menunjukkan nilai Chi-Square memiliki nilai lebih rendah dari 0,05 maka hipotesis yang sesuai yaitu *fixed effect*. Apabila hasil uji menunjukkan hipotesis *fixed effect* maka diperlukan uji kembali yakni uji hausman (Gujarati, 2013).

#### Uji Hausman

Uji hausman untuk menentukan penggunaan jenis hipotesis *fixed effect model* atau *random effect model*. Berikut adalah hipotesis pada uji hausman:

$H_0 = \text{Random Effect Model}$

$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$

Perolehan uji spesifikasi model melihat nilai probabilitas Chi-square melebihi 0,05 hipotesis yang sesuai yaitu *random effect model*. Sedangkan nilai probabilitas menunjukkan nilai Chi-square lebih rendah dari 0,05 hipotesis yang sesuai adalah *fixed effect model* (Gujarati, 2013).

Teknik untuk menguji hipotesis variabel bebas secara individual atau bersama-sama terhadap variabel terikat. Teknik pengujian hipotesis menggunakan uji ststistik t (*t-test*), uji statistik F (*F-test*) dan uji determinasi ( $R^2$ ) sebagai berikut:

#### Uji Statistik t (*t-test*)

Uji t merupakan pengujian secara parsial terhadap variabel bebas. Dengan nilai tingkat kesalahan pada uji ini adalah 0,05. Apabila nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima begitu juga sebaliknya (Ajija, 2011). Hipotesis statistiknya adalah:

$H_0 = \text{Variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat}$

$H_1 = \text{Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat}$

#### Uji Statistik F (*F-test*)

Uji F merupakan pengujian dalam melihat variabel bebas berpengaruh simultan pada variabel terikat. Dengan nilai tingkat kesalahan pada uji ini adalah 0,05. Apabila nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima hal tersebut berlaku untuk sebaliknya (Ajija, 2011). Hipotesis statistik dalam uji ini adalah:

$H_0 = \text{Variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat}$

$H_1 = \text{Variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat}$

#### Uji Determinasi ( $R^2$ )

Uji  $R^2$  merupakan uji untuk mengukur secara individu antara variabel bebas memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Nilai koefisien  $R^2$  bernilai

bekisar mulai 0 sampai 1, apabila nilai  $R^2$  hampir angka 1 maka akan baik (Gujarati, 2013).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Uji Spesifikasi Model

##### Uji Chow

Uji chow memiliki fungsi untuk menggunakan hipotesis yang tepat dalam mengola data panel. Jika perolehan probabilitas Chi-square melebihi atau kurang dari 0,05 sehingga dapat memilih salah satu model tersebut. Berdasarkan hasil uji menggunakan eviews 10 mendapatkan nilai probabilitas Chi-square 0,1719. Sehingga nilai yang didapat melebihi 0,05 ( $0,1719 > 0,05$ ) maka dalam uji ini  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya, hipotesis yang tepat yakni *common effect model*. Jika hasil uji chow menunjukkan model *common effect model* maka diperlukan uji kembali yakni uji lagrange multiplier.

##### Uji Hausman

Uji hausman memiliki fungsi untuk memilih hipotesis yang tepat dalam mengola data panel antara *fixed effect model* atau *random effect model*. Apabila perolehan nilai probabilitas Chi-square melebihi atau kurang dari 0,05 sehingga dapat memilih salah satu model tersebut. Berdasarkan hasil uji menggunakan eviews 10 nilai probabilitas pada uji ini adalah 0,0439. Nilai probabilitas Chi-square ini lebih dari 0,05 ( $0,0439 > 0,05$ ) maka dalam uji ini  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya, hipotesis yang digunakan yakni *fixed effect model*.

##### Uji Lagrange Multiplier

Uji lagrange multiplier memiliki fungsi untuk memilih hipotesis yang tepat dalam mengola data panel antara *common effect model* atau *random effect model*. Apabila nilai probabilitas Chi-square melebihi atau kurang dari 0,05 sehingga dapat memilih salah satu model tersebut. Berdasarkan hasil uji menggunakan eviews 10 nilai probabilitas pada uji ini adalah 0,9048. Maka dalam uji ini  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya, hipotesis yang digunakan yakni *common effect model*.

##### Hasil Uji Regresi Data Panel

Uji regresi data panel digunakan untuk mrnunjukkan adanya hipotesis yang ada dalam penelitian seperti pengaruh total pembiayaan terhadap persentase *ROA* bank syariah periode 2014-2018. Sehingga hasil uji analisis data panel menggunakan model *common effect* dapat memperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = 0,027246 + (-0,013257) X_{1it} + 0,017382 X_{2it} + (-0,000334) X_{3it} + \varepsilon \quad (3)$$

#### Uji Hipotesis

##### Uji Statistik t (*t-test*)

Uji t merupakan pengujian hipotesis secara parsial terhadap variabel bebas seperti murabahah, mudharabah dan musyarakah guna melihat pengaruh variabel secara individu. Dibawah ini adalah perolehan uji t:

Tabel 3. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.027246	0.140016	0.194592	0.8467
X1	-0.013257	0.044378	-0.298733	0.7667
X2	0.017382	0.037744	0.460507	0.6476
X3	-0.000334	0.050662	-0.006596	0.9948

Sumber: Output Eviews 10, Diolah, Penulis

Menyatakan bahwa murabahah merupakan variabel X1 yang memiliki nilai yang melebihi dari nilai taraf signifikansi yakni ( $0,7667 > 0,05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya, murabahah tidak memiliki pengaruh parsial pada profitabilitas yang diproyeksikan pada *Return on Asset (ROA)*. Hasil uji selanjutnya yakni mudharabah merupakan variabel X2 yang memperoleh nilai lebih besar dari taraf signifikansi yakni ( $0,6476 > 0,05$ ) sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya, murabahah tidak memiliki pengaruh secara parsial pada profitabilitas. Selain itu musyarakah merupakan variabel X3 juga memperoleh nilai melebihi nilai taraf signifikansi yakni ( $0,09948 > 0,05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya, musyarakah tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap profitabilitas.

Uji Statistik F (*F-test*)

Uji F merupakan uji model statistik untuk menentukan model yang sesuai dengan data yang diperoleh sehingga bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh secara simultan pada variabel terikat. Hasil uji F dari penelitian ini menyatakan bahwa nilai probabilitas F-statistic lebih besar daripada taraf signifikansi yakni ( $0,936723 > 0,05$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya, murabahah tidak berpengaruh secara simultan pada profitabilitas.

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji  $R^2$  merupakan pengujian hipotesis guna untuk mengukur besarnya masing-masing variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Hasil uji  $R^2$  dari penelitian ini menyatakan bahwa nilai R-square adalah 0,009997. Perolehan nilai tersebut tidak mendekati 1. Artinya, bahwa variabel independen pada variabel dependen tidak memiliki pengaruh.

### Pembahasan

Pembiayaan merupakan kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak investor atau nasabah dalam meningkatkan kesejahteraan umat yang diharapkan dapat meningkatkan peredaran uang, menunjang kegiatan usaha, serta meningkatkan perekonomian sebagai jalur dalam meningkatkan pendapatan nasional suatu negara.

Murabahah adalah salah satu akad jual beli dimana dalam akad ini memiliki karakteristik bahwa penjual harus transparan terhadap pembeli mengenai harga pembelian sebuah produk serta memberitahukan jumlah keuntungan yang ditambahkan dalam biaya tersebut (Wirosa, 2005).

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal dan pihak lain sebagai pengelola modal. Sehingga untuk

pembagian keuntungan akan dilakukan berdasarkan kesepakatan, jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh pemilik modal maka ditanggung oleh pemilik modal. Dan jika kerugian terjadi akibat kelalaian pihak pengelola modal maka pengelola modal harus bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut.

Musyarakah adalah kegiatan usaha dengan prinsip kerja sama dengan beberapa pemilik modal dimana semua modal digunakan untuk memperoleh keuntungan. Modal yang digunakan harus sesuai dengan tujuan kerja sama, modal tidak boleh digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa persetujuan pemilik modal lainnya (Nurhayati, 2016).

Penelitian dilakukan bertujuan melihat pengaruh secara parsial dan simultan antara pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah sebagai variabel bebas terhadap *ROA* yang dimiliki oleh bank syariah di Indonesia. Data sekunder berupa laporan keuangan dari 9 bank syariah di Indonesia periode 2014-2018 yang telah memenuhi kriteria penelitian. Data tersebut didapatkan pada website bank dan telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil dari data tersebut diolah menggunakan *eviews 10*. Sehingga pembahasan pada penelitian ini dapat dijelaskan dari masing-masing variabel berikut:

Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap *Return on Asset (ROA)*

Murabahah adalah akad jual beli dimana akad ini memiliki karakteristik yakni penjual harus memiliki sifat amanah dalam melakukan jual beli. Dimana penjual harus transparan terhadap pembeli tentang harga beli produk serta memberitahukan berapa laba yang diperoleh dari harga beli. Landasan Al-qur'an berdasarkan hal tersebut sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِيَدَيْكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa ayat 29)

Surat An-Nisa ayat 29 diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah melarang umatnya untuk menjauhi riba. Serta larangan tegas tentang memakan hak orang lain dengan cara bathil. Sehingga apabila kita mencari keuntungan dengan cara yag bathil maka sama saja seperti membelanjakan pada jalan maksiat.

Hasil uji regresi menyatakan variabel murabahah tidak memiliki pengaruh parsial pada profitabilitas yang diproyeksikan *Return on Asset (ROA)*. Pembiayaan murabahah memiliki resiko rendah pihak bank lebih mudah mengelola pembiayaan tersebut melalui akad murabahah. Namun, pada akad murabahah terdapat percepatan pelunasan pembiayaan sehingga kurang maksimal dalam pencapaian profitabilitas suatu bank. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Riyadi (2014) menyatakan pembiayaan murabahah tidak mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah. Namun hal tersebut berbanding

terbalik dengan penelitian Raharjo (2019) yang menyatakan murabahah berpengaruh pada profitabilitas bank syariah. Hal ini disebabkan oleh pembiayaan murabahah memiliki resiko minim bagi nasabah sehingga pihak bank langsung dapat mengetahui keuntungan yang diperoleh.

Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap ROA

Mudharabah merupakan akad dua pihak yakni pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) dimana dalam akad ini jika terjadi kerugian atau kecurangan yang disebabkan oleh pemilik modal maka yang harus bertanggung jawab mengganti ialah pemilik modal dan begitu juga sebaliknya. Sehingga perolehan bagi hasil dapat terjadi apabila pihak pengelola modal dapat mengoptimalkan jalannya kegiatan usaha dengan baik. Landasan Al-qur'an berdasarkan hal tersebut sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat Al-baqarah Ayat 283

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... ۝

Artinya: "...Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya." (Al-Baqarah, 283)

Surat Al-baqarah ayat 283 diatas bahwa jika seseorang memiliki hutang kemudian dalam perjalanan tidak menemukan alat untuk menulis hutang maka jika ada sebuah barang, barang tersebut akan dijadikan jaminan. Dan apabila kedua belah pihak saling percaya maka harus ada salah satu saksi dalam pemberian hutang tersebut dan hutang tetaplah menjadi kewajiban yang harus dibayar.

Pembiayaan mudharabah yakni metode pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ialah hasil kesepakatan diawal akad untuk pembagian hasil usaha.

Pengimplentasian pembiayaan mudharabah kurang diminati oleh pihak bank umum syariah dikarenakan pada pembiayaan tersebut perolehan profitabilitas tidak menentu karena brdasarkan pada hasil usaha nasabah. Sehingga pembiayaan mudharabah memberikan resiko bagi pihak bank karena modal sepenuhnya milik bank. Apabila nasabah tidak berhasil menjalankan usahanya maka untuk menaikkan profitabilitas akan rendah.

Hasil uji regresi pada penelitian ini menyatakan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya, jika mudharabah lebih tinggi maka tidak berdampak pada profitabilitas diperoleh pihak bank. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) menyatakan mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Pada pengimplementasian pembiayaan mudharabah masih jarang digunakan pada perbankan syariah daripada pembiayaan musyarakah dan murabahah.

Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap Return on Asset (ROA)

Musyarakah merupakan akad kerjasama dimana akad tersebut adalah percampuran modal antara satu pemilik modal dengan pemilik modal lain. Sehingga jika terjadi kerugian akan diberikan berdasarkan kontribusi modal dan

apabila terjadi perolah keuntungan maka akan diberikan sesuai kesepakatan awal. Landasan Al-qur'an berdasarkan hal tersebut sebagai berikut:  
Al-Qur'an Surat Sad Ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَدَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ  
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ  
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dia (Dawud) berkata, Sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat” (QS Sad Ayat 24)

Surat sad ayat 24 diatas menjelaskan bahwa dalam menjalankan kerjasama baiknya berhati-hati. Karena kebanyakan dari orang yang memiliki kelebihan sering tidak adil. Terkecuali orang yang memiliki iman dan suka beramal saleh.

Pembiayaan musyarakah dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh pada profitabilitas. Bersamaan dengan uji ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Septiani, 2017) serta (Ayunda, 2015). Hasil penelitian Septiani (2017) bahwa musyarakah tidak memiliki pengaruh *ROA*. Sedangkan peneltian yang dilakukan Ayunda (2015) yang menyatakan musyarakah berpengaruh negatif tidak signifikan pada *ROA*. Pengaruh ini memiliki arti bahwa dalam pembiayaan musyarakah tinggi maka semakin rendah perolehan *Return on Asset (ROA)* bank. Yang seharusnya bahwa pembiayaan musyarakah dapat memberikan peningkatan pada profitabilitas bank. Hal ini dapat terjadi karena kurang maksimalnya pada pengelolaan aset perusahaan dalam mendapatkan laba. Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap *Return on Asset (ROA)*

Uji F merupakan uji model statistik untuk menentukan model yang sesuai dengan data yang diperoleh sehingga bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh secara simultan pada variabel terikat.

Berdasarkan hasil uji F pada penelitian ini bahwa variabel bebas dan variabel terikat satu sama lain tidak memiliki pengaruh. Tidak adanya pengaruh tersebut ditandai oleh *ROA* dan total pembiayaan dengan akad yang diterima bank umum syariah pada tahun 2014-2018 setiap tahunnya mengalami kenaikan serta penurunan yang cukup fluktuatif. Artinya, adanya porsi pemberian pembiayaan tidak merata yang akan menyebabkan ketidakstabilan pada perolehan *Return on Asset (ROA)* sehingga berdampak langsung pada laba yang didapatkan bank umum syariah. Karena Hasil uji ini sejalan dengan Santoso (2011) dalam meningkatkan profitabilitas perbankan harusnya menentukan proporsi pembiayaan yang adil antara pihak nasabah dengan perbankan.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian serta pembahasan pada pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas pada bank syariah periode 2014-2018 sehingga dapat menarik kesimpulan *pertama*, pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh secara parsial pada profitabilitas bank syariah. *Kedua*, pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara parsial pada profitabilitas bank syariah. *Ketiga*, musyarakah tidak berpengaruh secara parsial pada profitabilitas bank syariah. *Keempat*, pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta simpulan di atas maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis diharapkan dapat bermanfaat untuk menunjang perolehan keuntungan yakni profitabilitas bank khususnya bank umum syariah. Pihak bank diharapkan agar dapat mengoptimalkan dalam menjalankan kegiatan usahanya serta memberikan pembiayaan yang lebih selektif agar terciptanya kegiatan operasional yang lebih efisien.

#### 5. REFERENSI

- Ajija, S. R. (2011). Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat.
- Antuli, S. A. (2018). Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2016. *Journal Economic and Business Of Islam*, 3(1).
- Ayunda, R. (2015). Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Januari 2010-Maret 2015. *Ekonomi Syariah*.
- Gujarati, D. (2013). Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- JavanLabs. (2015-2020). *tafsirq*. Diambil kembali dari [tafsirq.com](https://tafsirq.com/): <https://tafsirq.com/>
- Munawir. (2004). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurhayati, S. &. (2016). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuryani, K. &. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Return On Asset (ROA) pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017. *Prosiding Manajemen*.
- Putri, F. L. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 11-18.
- Raharjo, S. &. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Bisnis & Manajemen*.
- Riyadi, S. &. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*.
- Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019. (2017). Dipetik Desember 20, 2019, dari Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan->

kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2017-2019.aspx

- Romdhoni, A. H. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(3), 177-186.
- Santoso, T. (2011). Pengaruh Stuktur Pasar terhadap Profitabilitas Industri Perbankan Di Indonesia Periode 2005-2009. *Universitas Gajah Mada*.
- Septiani, A. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah,, dan Pembiayaan Murabahah 84 Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia. *IBS*.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014. (2017). Dipetik Januari 7, 2020, dari Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/Surat-Edaran-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-10-SEOJK.03-2017.aspx>
- Undang-Undang. (1998). *Indonesia Paten No. 10 Bab I Pasal I No 12*.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.